

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR: 19.a/HK.01.01/K.KH-14/06/2024

ADENDUM

**NOMOR: 24/HK.01.01/K.KH-14/07/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
 - Bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan umum;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b" maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- e. Peraturan bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

Memperhatikan

- : a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya Nomor: B-2501/Eku/06/2024;
- c. Surat Perintah Kapolresta Palangka Raya Nomor : Sprint/937/VII/RES.1.24/2024;
- d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya nomor : 200.1.5.9/548/BKBP/XI/2023 dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya nomor : 021/PR.03/K.KH-14/11/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Penasihat Sentra Gakkumdu

1. Memberi arahan umum kepada Pembina terkait pelaksana tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksana tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Penasihat Gakkumdu.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 30 Juli 2024

**KETUA,**
ENDRAWATI, S.H.,M.H.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya
3. Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya

STRUKTUR TIM GAKKUMDU KOTA PALANGKA RAYA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN PADA SENTRA GAKKUMDU
1.	Endrawati, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya	Penasihat
2.	KOMBES POL. Boy Herlambang, S.I.K., M.Si.	Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Penasihat
3.	Andi Murji Machfud, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Penasihat
4.	Yansen, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya	Pembina
5.	KOMPOL. Ronny Marthius Nababan, S.E., S.H., S.I.K, M.H.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Pembina
6.	Henry Yulianto, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Pembina
7.	Yansen, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya	Ketua Koordinator (Sekretaris)
8.	KOMPOL. Ronny Marthius Nababan, S.E., S.H., S.I.K, M.H.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Koordinator (Sekretaris)
9.	Henry Yulianto, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Koordinator (Sekretaris)
10.	Eko Wahyu Sulistiobudi, S.E.	Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
11.	IPDA. Helmi Hamdani, S.K.M., S.H., M.M.	Kanit Jatanras Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Anggota
12.	Aprillinne Windae, S.Pd., M.Pd	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
13.	Agustia Paramita, S.Psi.,M.M	Pelaksana PNS Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
14.	Andriyanto Muliya Budiman, S.H	Kasi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Anggota
15.	Ananta Erwandhyaksa, S.H.	Jaksa Fungsional	Anggota
16.	Maina Mustika Sari, S.H., M.H.	Kasubsi Penuntutan, Eksekusi dan Eksarninasi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Anggota
17.	AIPDA. Achmad Rahiemi	Kasubnit II Kamneg Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Anggota
18.	BRIGPOL. Hendri Digo	Banit Kamneg Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Anggota

19.	BIGPOL. San Krispriadi Sinaga, S.H.	Banit Harda Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Anggota
20.	Antonio Panggabean, S.T	Staf Pelaksana Teknis Non PNS Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
21.	Ade Chandra, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
22.	Sarah Claudia, SE	Penata Kelola Perencanaan Ahli Pertama	Anggota
23.	Nur Fahmi Azhari, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
24.	Imadul Mudriqah, S.Pd.	Staf Pelaksana Teknis Non PNS Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 30 Juli 2024

KETUA



ENDRAWATI, S.H., M.H.